

BAB II
TINJAUAN HUKUM
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI BERDASARKAN
CONVENTION ON THE ELEMINATION OF ALL FORM OF
DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (KONVENSI CEDAW) DI
INDONESIA

A. Pengertian Implementasi

Menurut Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Nurdin dan Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

Sedangkan Van Meter & Van Horn, menjelaskan bahwa implementasi adalah sebuah bentuk Tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok baik dalam lingkup pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mencapai unsur cita-cita yang telah dirancangkan ke dalam suatu keputusan

⁹ Alfian Handina Nugroho, Ratna Puspitasari, Euis Puspitasari, "Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pokok Baca Dalam Mata Pelajaran IPS Pada Siswa Kelas VII di SMPN 2 Sumber", *Jurnal Eduksos*, Vol. 5, No.2, Desember 2016, hlm. 188.

tertentu.¹⁰ Implementasi merupakan suatu tahapan atau kebijakan yang secara konseptual adalah Suatu teknik dalam mengumpulkan suatu sumber daya untuk mencapai sebuah kebijakan dengan melaksanakan berbagai proses tertentu.¹¹

Secara harfiah, Pemahaman tentang berbagai tindakan yang harus dikerjakan setelah ditetapkannya kebijakan adalah merupakan sebuah implementasi. Dalam implementasi kebijakan terdiri dari 3 unsur, yaitu:

1. Kebijakan dari lembaga administratif.
2. Kebijakan suatu kelompok dalam hubungan sosialnya yang menggambarkan kedisiplinan.
3. Kondisi perekonomian yang mempengaruhi suatu individu maupun kelompok yang memiliki hubungan kepentingan atas keputusan serta aktivitas organisasi, atau yang biasa dikenal dengan istilah *stakeholder*.¹²

Ketiga unsur di atas, secara otomatis akan mengakibatkan pengaruh yang baik maupun buruk. Maka dari itu, keberhasilan dari implementasi kebijakan akan terlihat dari bermacam-macam ciri yang biasanya berbentuk naskah arsip atau dokumen, individu atau lembaga, efek panjang atau

¹⁰ Ali Hamdan, *Pengertian Implementasi secara Umum dan Menurut Para Ahli Terlengkap*, <https://alihamdan.id>, Diakses pada Tanggal 27 September 2018, Pukul 14:18 WIB.

¹¹ *Ibid*

¹² *ibid*

outcome yang berbentuk konkret yang memiliki rumusan target berisi dampak yang di inginkan ataupun yang ingin dihindari terjadinya.¹³

B. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur terpenting dari adanya suatu negara hukum itu sendiri. Tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan rasa damai, aman, dan tertib dalam masyarakat. Perlindungan hukum ini menyangkat perlindungan hak-hak dalam segala bidang menyangkut bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya tanpa terkuali sebagai bentuk dari penjaminan harkat dan martabat manusia yang berhak atas kebebasan hidup dan menyuarakan pendapat tanpa diskriminasi.¹⁴

Berikut adalah pengertian perlindungan hukum menurut para ahli:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

¹³ Syamsulnani, *Perbedaan Outuput dan Outcome*, <http://syamsulnani.blogspot.com>, Diakes pada tanggal 27 September 2018, Pukul 15:10 WIB

¹⁴ I Ketut Sasmita Adi Laksana, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 1, No.4, 2017: Yudisium 57, hlm. 6.

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵

¹⁵ *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Diakses pada Tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 14:59 WIB.

C. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik berupa tindakan preventif atau represif, dalam hal ini dapat berupa lisan atau tulisan. Perlindungan hukum menggambarkan fungsi hukum yang memberikan sebuah keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian serta kemanfaatan kepada masyarakat luas.

Salah satu kelompok warga negara yang memerlukan perlakuan khusus dalam perlindungan hukumnya adalah perempuan. Perempuan adalah makhluk yang memiliki keterbatasan fisik yang cenderung lebih lemah daripada kaum pria apabila dilihat secara kondisi fisiknya sehingga tanpa adanya suatu perlakuan yang khusus, perempuan tidak akan dapat menikmati maupun mengakses perlindungan hukum secara maksimal ditengah kebudayaan patriarkis yang dianut masyarakat Indonesia.

Salah satu alasan perempuan harus diperlakukan secara khusus adalah untuk mengusir isu diskriminasi yang selama ini menimpa kaum perempuan. Adanya perlindungan yang khusus diharapkan dapat memberi celah kepada perempuan untuk mencapai keadilan sehingga dapat meningkatkan keterlibatan kaum perempuan berada pada ruang publik. Karena selama ini, perempuan ruang geraknya untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan

budaya, serta dalam berbagai aspek kehidupan lainnya masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan peran kaum laki-laki.¹⁶

D. Pengertian Diskriminasi

Ihromi, menyatakan diskriminasi sebagai suatu bentuk sikap dan perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Diskriminasi juga merupakan perlakuan yang membedakan suatu individu atas dasar perbedaan fisik, baik ras, agama, gender, warna kulit, kewarganegaraan, dan status sosial tertentu dan berbagai tindakan lainnya yang dapat di golongankan dalam perilaku diskriminatif.¹⁷

1. Pengertian diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia:

a. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

¹⁶ Nur Rochaety, “Menegakkan HAM melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia”, *Palastren*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, hlm. 2.

¹⁷ Linda Unsriana, “Diskriminasi Gender dalam Novel Ginko Karya Junichi Watanabe”, *Jurnal Lingua Cultura*, Vol.8, No. 1, Mei 2014, hlm. 41

b. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

c. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

1999 Tentang Pengesahan *Internasional Convention on The Elemination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965):

Dalam Konvensi ini istilah “diskriminasi rasial” berarti pembedaan, pelarangan, pembatasan atau pengutamaan apa pun yang didasarkan pada ras, warna kulit, asal-usul keturunan, bangsa atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama, akan hak-hak asasi manusia dan kebebasankebebasan dasar di setiap bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan umum yang lain.

d. Bagian 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang

Pengesahan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elemination of All Forms of Discrimination Against Women*):

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas

dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan -kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

2. Pengertian diskriminasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Menurut Fulthoni, pengertian diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.
 - b. Menurut Theodorson & Theodorson (1979), pengertian diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut khas seperti ras, suku, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial.
 - c. Menurut PBB, diskriminasi adalah perilaku dan tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan dalam kategorisasi yang dibuat oleh alam atau masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.¹⁸

¹⁸Maxmanroe, *Pengertian Diskriminasi: Arti, Penyebab, Jenis, dan Contoh Diskriminasi*, <https://www.maxmanroe.com>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 16:48 WIB.

E. Diskriminasi terhadap Perempuan atas Dasar Perbedaan Gender

Apabila menelisik ketentuan dalam Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara gamblang disebutkan bahwa:

Setiap individu berhak untuk dilahirkan secara bebas dengan kedudukan yang setara baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara, termasuk juga di hadapan hukum, serta bebas atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.

Hak asasi manusia merupakan tanggung jawab milik pemerintah. Hal tersebut meliputi berbagai langkah dalam penerapan yang efektif di dalam hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan negara serta bidang lainnya. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga menjelaskan, pada dasarnya setiap insan warga negara memiliki hak yang sama dan setara. Pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai hak warga negara Indonesia (WNI). Hal tersebut sejalan dengan adanya konvensi internasional mengenai hak-hak sipil serta Politik. Pasal 1 CEDAW menjelaskan bahwa:

Istilah “Diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap bentuk pembedaan, pengucilan, pembatasan yang di buat atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pada dewasa ini, adanya perbedaan fungsi serta peran antara kaum laki-laki dan perempuan melahirkan suatu pembedaan yang terjadi di masyarakat, yang selama ini disebut dengan perbedaan gender. Problematika yang terjadi karena perbedaan gender itu sendiri seringkali menjadi persoalan

tentang mengapa dengan adanya perbedaan gender melahirkan adanya ketidakadilan dalam struktural masyarakat dan bernegara. Otomatis dengan adanya ketidakadilan gender ini perempuanlah yang menjadi korban.

Ketidakadilan gender ini dapat dilihat dari berbagai bentuk ketidakadilan yang ada di masyarakat, yakni dengan adanya proses pemiskinan ekonomi, adanya anggapan yang tidak penting dalam bentuk memberikan keputusan di dunia perpolitikan, adanya pelabelan miring yang jauh dari kesan positif, penyiksaan dan kekerasan baik lisan maupun fisik, ataupun pemikiran dalam sosialisasi ideologi pada peran gendernya.¹⁹

Pada marginalisasi sistem ekonomi, pada dasarnya terjadi stereotipe atas kaum perempuan yang menyumbang pada tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan, yang akhirnya tertanam dalam keyakinan dan ideologi kaum perempuan itu sendiri. Maka dari hal itu, bisa dikatakan marginalisasi pada kaum perempuan perlu mendapatkan perhatian secara lebih.

Berikut adalah beberapa ketidakadilan atas perbedaan gender yang menimpa kaum perempuan:

1. Marginalisasi

Marginalisasi merupakan suatu tindakan pembatasan dalam kelompok dan lembaga sosial tertentu, seperti dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya serta adanya perbedaan dalam etnis, ras,

¹⁹ Dr. Mansour Fakih, 1996, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 12-13.

agama, adat istiadat, bahasa, kewarranegaaran. Sehingga akibat adanya hal tersebut, suatu kelompok tertentu merasa terkesampingkan keadaannya.

Pada mulanya, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan dalam derajat yang sama. Namun, di dalam masyarakat status keduanya terjadi banyak perbedaan karena faktor budaya yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Sehingga marginalisasi kaum perempuan merupakan salah satu budaya yang tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat sejauh ini.²⁰

Adanya proses marginalisasi, mengakibatkan berbagai kemiskinan yang menimpa kaum perempuan, yang disebabkan oleh adanya berbagai kejadian, seperti penggusuran, proses eksploitasi, serta bencana alam. Apabila dilihat dari segi seumbernya, marginalisasi pada kaum perempuan ini berasal dari Peraturan negara, keagamaan, serta budaya adat yang berkembang dalam masyarakat sehingga menjadi kebiasaan bahkan sampai berakar menjadi asumsi ilmu pengetahuan yang dipercaya.

Salah satu program pemerintah yang menyebabkan adanya marginalisasi kaum perempuan adalah program swasembada pangan yang biasa kita kenal dengan *Green Revolution* atau Revolusi Hijau yang secara ekonomis telah memiskinkan kaum perempuan dalam pekerjaannya. Mengambil contoh program revolusi hijau di pulau Jawa dalam memperkenalkan jenis padi unggulan dengan panen yang lebih rendah,

²⁰ Junaivan Alama, John D. Zakarias, Evelin J. R. Kawung, "Marginalisasi Gender dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kualitatif Kaum Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Manado)", *Jurnal Holistik Holistik*, Tahun X No. 20, Juli-Desember 2017, hlm. 1-2.

penggunaan sistem tebang sabit dalam pendekatan panennya tidak memungkinkan lagi melakukan proses panen dengan menggunakan ani-ani yang selama ini alat tersebut telah digunakan dan melekat dalam diri kaum perempuan saat musim panen. Salah satu dampaknya, kaum perempuan di desa-desa termarginalisasi, tersingkir, dan semakin termiskinkan karena tidak dapat turut serta dalam pekerjaan di sawah saat musim panen berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program revolusi hijau tersebut sama sekali dibentuk tanpa adanya pertimbangan berdasarkan aspek gender.²¹

2. Subordinasi

Subordinasi adalah suatu sangkaan yang mana ada suatu peran antar jenis kelamin yang dianggap lebih rendah daripada peran gender yang lain.²² Adanya anggapan bahwa perempuan itu tidak mampu berfikir realistis karena cenderung mengutamakan perasaan seakan-akan menjadi paradigma bahwa perempuan itu tak bisa tampil memimpin, menempatkan status kaum perempuan dalam posisi yang dinomor duakan. Misalnya, di Pulau Jawa, pernah ada persepsi jika wanita itu tidak harus mendapatkan pendidikan yang tinggi, karena pada akhirnya hanya akan dirumah mengurus suami, anak, serta dapur apabila sudah berumah tangga. Hal tersebut dilatarbelakangi juga karena keuangan keluarga yang terbatas, maka anak laki-laki yang akan mendapatkan prioritas untuk disekolahkan yang tinggi,

²¹ Dr. Mansour Fakih, *op.cit*, hlm. 15.

²² World Health, *Pengertian Subordinasi*, <http://worldhealth-bokepzz.blogspot.com>, Diakses Pada Tanggal 27 September 2018, Pukul 17:04 WIB.

karena ia yang dianggap sebuah kebanggaan dan tulang punggung bagi keluarga kelak.

Praktik semacam itu menimbulkan ketidakadilan gender bagi kaum perempuan, karena mereka tidak diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi.²³

3. Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang tak pernah menjadi cita-cita bagi segenap korbannya, bahkan kekerasan merupakan hal yang sangat mengerikan dan menimbulkan trauma fisik dan psikis yang berkepanjangan dan sangat sulit untuk di sembuhkan.²⁴

Kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan seringkali terjadi karena perdaan peran antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ketimpangan gender dalam struktur masyarakat. Kekerasan pada perempuan ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor budaya patriarki, ketidakseimbangan peran gender, dan faktor lingkungan masyarakat.²⁵

²³ Dr. Mansour Fakih, *op.cit*, hlm. 16.

²⁴ Noryamin Aini, "Saat Hukum Tidak Berdaya (Nasib Perempuan Korban Kekerasan dalam Himpitan Hukum)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Mei 2010, hlm. 67.

²⁵ I Nyoman Galih Wiantaka, I Wayan Suarbha, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 3, No.3, Juli 2014, hlm. 1-3.

Beberapa bentuk kejahatan yang dikategorikan kedalam kekerasan berdasarkan gender antara lain:

- a. Pemerkosaan terhadap perempuan. Pemerkosaan terhadap perempuan terjadi apabila adanya pemaksaan pelayanan seksual dari seseorang tanpa adanya kerelaan dari yang bersangkutan.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan dan serangan fisik.
- c. Kekerasan dalam bentuk prostitusi atau pelacuran. Pelacuran biasanya di latar belakang karena faktor ekonomi yang mendesak.
- d. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Jenis kekerasan perempuan ini termasuk kekerasan nonfisik yaitu dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk meraup keuntungan ekonomi semata.
- e. Kekerasan dalam bentuk terselubung. Kekerasan tersebut berupa menyentuh atau memegang bagian tertentu dari tubuh perempuan tanpa adanya kerelaan si pemilik tubuh. Hal seperti ini biasanya terjadi di dalam transportasi umum atau lingkungan pekerjaan.
- f. Pelecehan seksual. Kekerasan perempuan yang satu ini adalah tindakan kejahatan yang paling umum terjadi di dalam masyarakat. Beberapa bentuk dari pelecehan seksual diantaranya adalah menyampaikan candaan jorok dengan vulgar pada seseorang, mengintrogasi secara dalam kehidupan pribadi seseorang terutama kegiatan seksualnya, meminta imbalan secara seksual dalam rangka agar dapat diterima dalam suatu lingkup pekerjaan, menyentuh bagian tubuh.

Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia relatif masih tinggi. Pada umumnya kasus kekerasan pada kaum perempuan didominasi kekerasan pada rumah tangga (KDRT), pelecehan di tempat umum maupun kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan teknologi komputer atau biasa di sebut dengan *Cyber* yang sering kali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi yang hendaknya setiap pengguna dunia maya harus mengetahui aturan moral atau etika ketika berselancar internet dengan memahami aturan-aturan hukum yang tidak tertulis tentang bagaimana tata cara berinternet untuk mengurangi aksi cyber tersebut.²⁶ Pada hakikatnya, perempuan berhak untuk mendapatkan hak-hak khusus dan penghindaran atas kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai berikut:

- a. Hak untuk adanya persamaan derajat hidup
- b. Hak atas kehidupan yang nyaman dan tentram
- c. Hak atas penghidupan pribadi yang aman dan merdeka
- d. Hak persamaan di muka umum dan hukum tanpa adanya bias gender
- e. Hak mengenyam pendidikan yang setinggi mungkin
- f. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun psikis yang terbaik
- g. Hak atas pekerjaan dengan kondisi yang baik dan layak

²⁶ Frensh, W. F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Bariah, C, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban”, *USU Law Journal*, Vol. 5, No.2, Tahun 2017, hlm 34-35.

h. Hak untuk tidak mengalami perlakuan serta penyiksaan secara sewenang-wenang dan tidak manusiawi.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan, antara lain:

a. Tindak kekerasan fisik

Tindakan kekerasan fisik ini adalah bertujuan untuk menyakiti, menyiksa dan menganiaya pihak lain yang dilakukan menggunakan anggota tubuh dari pelaku tindak kekerasan fisik seperti tangan, kaki, kepala atau pun alat-alat lain yang mampu menyebabkan pihak lain mengalami luka fisik.

b. Tindak Kekerasan Non-Fisik

Tindak kekerasan Non-Fisik ini bertujuan untuk merendahkan kepercayaan diri kaum perempuan, baik melalui ucapan maupun perbuatan yang tidak di kehendaki oleh para korbannya seperti pelecehan yang terjadi pada dunia maya.

Sedangkan menurut tempat terjadinya, kekerasan terhadap perempuan di bagi ke dalam:

a. Kekerasan pada lingkup domestik atau dalam hubungan intim personal.

Kekerasan ini terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri atau antara pelaku kekerasan dan pihak korban memiliki hubungan kedekatan tertentu. Misalnya penganiayaan yang terjadi terhadap Orang tua, dari pacar, tunangan, maupun sampai menjadi istri ataupun setelah menjadi

bekas istri, bahkan anaknya sendiri dan saudara sedarah yang berupa serangan dalam bentuk seksual.

b. Kekerasan dalam lingkup publik

Kekerasan ini terjadi di luar lingkungan keluarga atau hubungan pribadi dengan kedekatan tertentu. Biasanya kekerasan ini terjadi di semua lingkungan termasuk di tempat kerja seperti asisten rumah tangga atau baby sitter, di tempat umum seperti di dalam kendaraan umum dan pasar, atau kekerasan sosial harrasement yang marak terjadi di sosial media yang dapat berupa pornografi dan perdangangan seks (pelacuran).

c. Kekerasan dalam pemerintahan

Bentuk kekerasan ini terjadi menyerang fisik, psikis, maupun seksual, dibenarkan, bahkan didiamkan saja dalam suatu negara. Kekerasan yang termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran HAM yang menimbulkan berbagai konflik yang erat kaitannya dengan pembunuhan, kerja paksa, serta perbudakan seksual.

4. Pelabelan atau *Stereotype*

Para aktivis feminis, memandang adanya ketimpangan pemikiran yang salah kaprah atas pandangan masyarakat pada umumnya terhadap para kaum wanita yang kaitannya dengan hubungan sosial bermasyarakat, sehingga melandasi pemikiran-pemikiran negatif akan masyarakat atas kaum perempuan. Berbagai gambaran tersebut berakar dan beranak-pinak

dalam masyarakat sehingga menjadi budaya sehingga menjadi “label khusus untuk kaum perempuan sendiri.”²⁷

Stereotipe atau pengecapan bersumber dari pandangan perebedaan gender dalam hal ini adalah ketimpangan perilaku kaum laki-laki dan kaum perempuan. Misalnya, adanya asumsi bahwa perempuan berdandan cantik semata-mata dalam rangka menarik perhatian kaum laki-laki, maka apabila terjadi kasus pelecehan seksual bahkan kekerasan selalu dilekatkan dengan stereotipe ini. Bahkan yang terburuk apabila terjadi peristiwa pemerkosaan, masyarakat cenderung menyalahkan korbannya. Stereotipe ini terjadi di berbagai sistem kenegaraan, spiritualitas dan keagamaan, budaya dan kultur perilaku yang lazim dijalani masyarakat yang berakibat wajar apabila pendidikan kaum perempuan selalu dinomorduakan dalam berbagai aspek kehidupan.

5. Beban Kerja Ganda

Anggapan bahwa kaum perempuan itu memiliki sifat keibuan, yang tertib, rajin, dan pemelihara menjadikannya sangat relevan untuk mengurus rumah tangga. Sehingga akibatnya seluruh pekerjaan domestik rumah tangga seolah-olah adalah tugas wajib bagi kaum perempuan tanpa bisa di ganggu gugat oleh siapa saja.

Dalam hal ini perempuan harus pandai dalam melakukan segala pekerjaan rumah, mengatur keuangan, menjaga kebersihan, kerapian, serta

²⁷ Muhammadiyah, K.H., 2001, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta, LKiS Pelangi Aksara, hlm. 23-24.

kesehatan rumah, memasak, mencuci baju, mengepel lantai, memelihara anak, dan sebagainya merupakan tanggung jawab dan beban yang harus di tanggung perempuan itu sendiri. Terlebih lagi apabila perempuan tersebut juga harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, maka mau tidak mau ia harus memikul beban kerja ganda.²⁸

Di dalam keluarganya, perempuan selain berperan sebagai istri haru berperan juga sebagai penopang ekonomi tambahan, yang harus mengatur segala bentuk urusan pekerjaan rumah tangga.

Akibat bias gender tersebut, kaum perempuan semenjak usia dini, telah di sosialisasikan dan di latih untuk menekuni berbagai pekerjaan yang dianggap “pekerjaan perempuan” itu atas peran gender mereka. Di pihak lain kaum laki-laki tidak di peruntukkan bagi mereka secara kultural untuk menekuni berbagai pekerjaan domestik dalam rumah tangga tersebut. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pekerjaan domestik tersebut dianggap lebih rendah dari pada pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan kaum lelaki, yang dikategorikan pekerjaan produktif yang diperhitungkan dalam statistik ekonomi dalam negara.²⁹

²⁸ Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)”, *Muwazah*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015, hlm. 108-109.

²⁹ Dewi, P.M., “Partisipasi tenaga kerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga”, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 2-3.

F. Analisis Gender dalam Gerakan Transformasi Kaum Perempuan

Gender, sebagaimana yang telah disebutkan dalam *Sex, Gender and Society* oleh Oakley (1972) berarti merupakan perbedaan yang bukan biologis maupun kodrat Tuhan. Dalam hal ini Perbedaan biologis yang merupakan perbedaan berdasarkan sex atau jenis kelamin adalah berupa kodrat dari Tuhan dan oleh karena mempunyai arti yang berbeda.³⁰

Sedangkan Gender sendiri adalah perbedaan perilaku antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang di bangun secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi dilahirkan melalui proses sosial serta budaya yang ada dalam masyarakat sendiri.

Caplan menyebutkan dalam *The Cultural Construction of Sexuality* menjelaskan pada dasarnya antara laki-laki maupun perempuan, perbuatan dan tingkah lakunya berbeda baik dari sisi biologis, maupun sosial budayanya.³¹

Jenis kelamin secara biologis adalah permanen dan tidak akan berubah. Secara biologis, kodrat seorang perempuan dengan adanya berkah reproduksinya yang di berikan oleh Tuhan, ia bisa hamil, melahirkan serta menyusui anak yang dilahirkannya yang secara langsung atas peran

³⁰ Wahyu Suryaningsih, GENDER: Diskriminasi Diantara Kaum Perempuan, <http://wahyuni-suryaningsih-fib13.web.unair.ac.id>, Diakses pada tanggal 27 September 2018, Pukul 18:47 WIB.

³¹ M. Feri Firmansyah, Gender Menurut Perspektif Pendidikan Islam, ferigramesa.blogspot.com, Diakses Pada tanggal 27 September 2018, Pukul 19:16 WIB.

gendernya menjadi perawat serta dokter bagi kesehatan anaknya, guru dalam pendidikan anaknya, serta pelindung bagi anaknya. Hal tersebut sudah wajar, dan wajib, sebagai kodratnya sebagai wanita sehingga tidak perlu digugat maupun menghasilkan perdebatan karena hal tersebut. Akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan adalah timbulnya ketidakadilan yang dihasilkan karena perbedaan peran gender tersebut yaitu terjadinya berbagai ketimpangan antara kaum laki-laki dan perempuan.

Semua bentuk ketidakadilan gender tersebut di atas terjadi antara kaum laki-laki dan perempuan hingga mendarah daging dalam budaya yang ada di masyarakat. Dalam hal ini ada anggapan bahwa kodrat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

G. Pandangan Fungsionalisme dalam Aliran Feminisme

Fungsionalisme merupakan salah satu aliran dalam ilmu sosial yang di gagas dan dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons yang secara tidak langsung menyinggung permasalahan pada kaum perempuan.

Bagi penganut teori ini, mereka memiliki keyakinan bahwa masyarakat berubah secara beangsur-angsur. Berbagai konflik yang terjadi di masyarakat di pandang sebagai suatu bentuk tidak berfungsinya pembaruan sosial dan keseimbangan, sehingga upaya mencari keselarasan di pandang sesuatu yang bernilai tinggi sehingga perlu adanya penegakan, namun harus dengan adanya penghindaran konflik. Termasuk segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga segala

sesuatu yang tidak normal serta sehat, maka harus dilakukan perubahan sistem yang terkontrol dan tidak mengganggu kestabilan sosial dalam masyarakat.

Aliran Fungsionalisme tersebut dapat kita jumpai dalam pemikiran Feminisme kaum Liberal. Feminisme muncul sebagai kritikan tajam atas teori politik liberal yang menjunjung tinggi persamaan dan kesetaraan otonomi, moral, serta kebebasan individu, namun pada saat yang bersamaan mendiskriminasikan kaum perempuan. Landasan dasar dan kerangka kerja feminisme liberal berakar dari perjuangan masyarakat terutama kaum perempuan dalam memperjuangkan kesempatan dan persamaan bagi setiap individu.³²

Aliran feminisme menyiapkan bekal para wanita supaya mampu menghadapi kerasnya persaingan antar gender di dunia. Salah satu usaha dalam hal ini yaitu dengan adanya “Woman in Development” sebagai program perempuan dalam pembangunan dengan menyediakan program tindakan untuk meningkatkan taraf hidup dalam keluarga dengan adanya pendidikan dan ketrampilan yang dapat serta merta meningkatkan kinerja perempuan sehingga mampu turut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada.

Feminisme liberal tidak pernah membahas adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan akibat dari segi sistem patriarki, namun mereka menganggap adanya proses diskriminasi akan kaum perempuan tersebut

³² Dr. Mansour Fakih, *op.cit*, hlm. 80-98.

terjadi karena status mereka sendiri terlahir sebagai perempuan. Maka terciptalah suatu kondisi dimana perempuan tersebut kalah dalam persaingan, hal tersebut bukan karena adanya perbedaan gender namun akibat kaum perempuan itu sendiri yang tidak mampu dalam menghadapi kerasnya persaingan dalam masyarakat dan pembangunan.

Hakikat gerakan feminisme tidak hanya memperjuangkan perihal hak perempuan belaka, namun juga perjuangan jangka panjang yang tidak hanya sekedar upaya dalam memenuhi kebutuhan praktis kaum perempuan itu sendiri, maupun dalam rangka mengakhiri segala bentuk ketidakadilan gendernya seperti: marginalisasi, beban kerja, eksploitasi, subordinasi, pelabelan, maupun kekerasan. Namun, gerakan feminisme juga memperjuangkan perubahan sosial ke arah struktur keseluruhan yang lebih baik dan tertata secara fundamental yang menimbulkan kedamaian, keselamatan, serta kasih sayang dan kebersamaan tanpa pembedaan.

Pada prinsipnya, Feminitas tidak selalu melekat hanya pada kaum perempuan, seperti halnya maskulinitas yang hanya dimiliki kaum laki-laki. Karena pada kenyataannya, marak terjadi sekarang ini para kaum perempuan bahkan aktivis feminim yang menganut ideologi maskulinitas. Maskulinitas ini menyatu dalam aspek kehidupan masyarakat, seperti militerisme. Siva, menjelaskan hasil dari adanya maskulinitas ini adalah adanya kekerasan terhadap warga miskin dan perempuan, perusakan lingkungan alam, serta penghancuran ilmu pengetahuan.

H. Analisis Gender dan Tafsir Agama

Gerakan feminisme telah banyak menyumbangkan berbagai inspirasi pemikiran dalam penciptaan dunia yang lebih baik dan lebih adil. Selain mempengaruhi lembaga-lembaga birokrasi pembangunan serta teori ilmu sosial, feminisme juga mempengaruhi pandangan dalam berbagai agama, khususnya agama Islam.

Dewasa ini, agama kerap dijadikan biang dari segala permasalahan, bahkan dijadikan akar dari lahirnya ketidakadilan gender dalam masyarakat, misalnya adanya penggambaran bahwa Tuhan itu seolah-olah adalah laki-laki, dan penggambaran ini hampir terjadi di setiap agama, sehingga mempengaruhi budaya yang dikenal sebagai patriarki. Namun di dalam islam, Penggambaran Tuhan sendiri, tidak digambarkan dengan wujud laki-laki, melainkan Tuhan adalah dzat yang tidak dapat digambarkan dalam wujud gender tertentu baik laki-laki maupun perempuan.³³

Perlahan namun pasti, budaya Patriarki tersebut berkembang secara pesat hampir di seluruh dunia, terutama di Indonesia ditengah globalisasi yang kian mendera, fisik seolah-olah dijadikan patokan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih kuat yang bertindak sebagai penyedia kebutuhan hidup, sedangkan perempuan secara biologis adalah insan yang bertugas melahirkan

³³ Dyayadi M.T., 2011, *Mengulas Ide dan Pemikiran Cemerlang Dr. Ir. Soekarno Mengenai Wanita dalam Buku "SARINAH"*, Samarinda, Kalimantan Timur, Qiyas Media, hlm. 120-121.

anak, sehingga segala pembagian kerja berkaitan dengan rumah tangga adalah tugas pokoknya.³⁴

Di dalam Alqur'an sebagai pedoman hidup umat muslim, dijelaskan salah satu tujuan adanya manusia di bumi, adalah diciptakan supaya bertakwa dan menyembah kepada penciptanya yaitu Allah S.W.T, yang tertuang dalam QS. Al-Dzariyat: 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku".

Sehingga Allah menjamin bahwa setiap manusia yang bertakwa kepadanya akan mendapatkan tempat yang istimewa disisinya, yaitu di surga yang tak ternilai lagi bagaimana rasa nikmatnya. Hal tersebut sama sekali terlepas dari jenis kelaminnya, warna kulit, bahasa, tempat tinggal tertentu. Maka dari itu, pada hakikatnya kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama, dan hendaknya mereka untuk saling mengenal sebagai wujud khalifah di bumi.³⁵ Sebagaimana hal tersebut telah disebutkan dalam QS. Al-Hujurat:13, yang berbunyi:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³⁶

³⁴ Hermawati, T., "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1, No. , 2007, hlm 19.

³⁵ Mazaya, V., "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 9, No.2, Tahun 2014, hlm.335.

³⁶ Lihat Alqur'an Surat Al- Hujurat: 13

Di Dalam Al-quran telah dijelaskan bahwasanya walaupun Hawa telah diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam tidak serta merta membuat kedudukan serta statusnya lebih rendah. Maka, atas dasar itu di dalam Alqur'an, kedudukan antara perempuan dan laki-laki itu adalah sama.

Persoalan subordinasi pada kaum perempuan meletakkan kedudukannya tidak seimbang dengan laki-laki. Padahal di dalam islam, hubungan antara perempuan dan laki-laki itu bersifat adil. Maka dari itu, subordinasi kaum perempuan merupakan budaya yang berkembang dalam masyarakat bertentangan dengan keadilan yang diajarkan dalam Al-qur'an, yang tertuang dalam ayat 14 surat al-Hujurat yang berbunyi, "Sesungguhnya telah Aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan Aku jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku agar kalian lebih saling mengenal; sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang paling takwa."

Dalam Al-qur'an apabila dikaji, islam sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan yang dijadikan ukuran dalam pembedaan meningkat atau direndahkannya seorang perempuan hanyalah pada ketakwaannya saja, begitu pula laki-laki. Jika seorang perempuan bertakwa kepada Allah dalam hal beribadah seperti sholat, puasa zakat, haji dan berbagai perkara wajib lainnya maka harkat dan martabatnya akan di naikkan dan di muliakan oleh Allah, sebaliknya jika perempuan tidak bertakwa serta mengingkari segala kewajibannya kepada Allah, maka martabatnya di mata Allah akan sangat rendah dan hina sekali.

Dalam urusan ibadah, islam tidak pernah membeda-bedakan manusia dari segi gender, baik perempuan maupun laki-laki memiliki pahala serta dosa yang sama tergantung dari baik atau buruk perilaku mereka masing-masing.

I. Budaya Patriarki di Indonesia

Pada saat ini budaya patriarki masih di pegang teguh dan berkembang di struktur masyarakat Indonesia. Budaya ini dapat kita temukan di berbagai aspek serta ruang lingkup ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan sosial budaya. Akibat dari budaya ini, timbul berbagai permasalahan sosial yang mengikat kebebasan kaum perempuan serta membelenggu hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Walaupun Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, namun pada kenyataannya hukum sendiri belum mampu mengkoordinir berbagai masalah sosial yang ada di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

Patriarki adalah sistem pengelompokan masyarakat sosial yang hanya mementingkan garis keturunan pada bapak atau laki-laki, Sehingga laki-laki ditempatkan sebagai pihak pemegang kekuasaan tertinggi dan paling utama sehingga peran dalam kepemimpinan baik dalam pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya hampir seluruhnya dikuasai oleh laki-laki.³⁷

³⁷ Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A., “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, *Social Work Jurnal*, Volume 7, No. 1, Tahun 2017, hlm. 72.

Patrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis keturunan kerabat pria atau bapak saja. Budaya patriarki ini sendiri menempatkan status sosial kaum laki-laki jauh lebih tinggi daripada kaum perempuan. Akibatnya, masyarakat cenderung menganggap apabila terjadi perilaku pelecehan seksual bahkan pemerkosaan terjadi karena perilaku perempuan itu sendiri, misalnya karena berpakaian yang tidak sesuai dengan adat kesopanan sehingga memancing nafu dari pada pelaku pelecehan seksual. Padahal banyak diantaranya perempuan yang mengalami pelecehan seksual merupakan perempuan yang sikap dan pakaiannya baik dan sopan namun tetap menjadi korban pelecehan seksual.

Akibat dari budaya patriarki ini, banyak perempuan yang dikesampingkan, kehilangan cita-citanya untuk berpendidikan tinggi, karena dalam suatu keluarga lebih diutamakan laki-laki yang memperoleh pendidikan tinggi dan di istimewa. Seolah-oleh perempuan itu tugasnya hanya di dapur (memasak), di kasur (seksual), dan di sumur (mencuci baju). Padahal seharusnya, perempuan juga berhak mengenyam pendidikan tinggi sesuai dengan kemampuan finansial kedua orang tuanya. Maka jelas budaya patriarki ini tidaklah sesuai dengan prinsip HAM serta ajaran agama Islam. Karena Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya.

Salah satu daerah di Indonesia yang kental dengan budaya patriarkinya adalah di Tanah Batak, Provinsi Sumatera Utara. Di Tanah Batak dikenal adanya adat *Marlojong*, Marlojong sendiri adalah istilah yang digunakan saat

akan terlaksana sebuah perkawinan, namun dari pihak laki-laki tidak mampu dalam memenuhi kesepakatan dalam membayar uang jujuran untuk membeli calon mempelai perempuan, maka pihak laki-laki itu akan membawanya untuk dikawin lari.³⁸

Maka dari itu, kawin beli, kawin rampas, kawin jual tenaga, Levirat, masih sangat kental. Apabila ingin melangsungkan perkawinan, calon mempelai pria harus membayar uang "*mangoli*", yakni uang untuk membeli mempelai wanita. Apabila calon mempelai pria tidak mempunyai cukup uang, maka ia boleh membeli calon mempelai wanitanya dengan tenaga kerja. Maka, dengan di belinya mempelai wanita tersebut, berpindahlah kepemilikan perempuan tersebut dari tangan bapaknya, dan menjadi milik suaminya. Otomatis, pihak mempelai wanita keluar dari marganya dan masuk ke dalam marga suaminya. Namun, apabila suaminya itu meninggal, ia tidak boleh mewarisi harta dari suaminya. Hanya anaknya yang laki-laki saja yang berhak mewarisi, sedangkan anak-anak perempuan tidak boleh mewarisi harta peninggalan bapaknya. Dan sepeninggal suaminya, ia boleh kembali ke marga asalnya, namun harus membayar kembali uang berlian yang telah di berikan suaminya dulu ketika hendak meminangnya.

³⁸ Erviantina, D, "Orang Mandailing Di Jorong Pasar Rao Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman", *Jurnal Sosiologi dan Antropologi*, Vol. 1, No.1, Tahun 2013, hlm. 5.

J. Prinsip dalam Hak Asasi Manusia (HAM)

Di dalam konsep HAM tidak hanya khusus tercipta sebagai bagian dari produk barat, namun juga mandarah daging dalam adat dan keagamaan dalam masyarakat.

Di Indonesia sendiri, pertumbuhan HAM menjadi pembahasan yang kerap diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya. Terlebih lagi setelah masa reformasi HAM telah dirumuskan ke dalam UUD 1945 sebagai bentuk konstitusi negara Indonesia. Segala bentuk peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan daripada UUD 1945 itu sendiri, sehingga dalam mengatur sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara HAM merupakan pokok pembahasan yang penting praktiknya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh rakyat Indonesia sendiri.

Saat ini gerakan HAM terus berkembang seiring dengan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat. Maka apabila suatu negara melanggar dan mengabaikan HAM, maka akan mendapatkan kritikan pedas, tudingan, bahkan kecaman keras dari sejumlah aktivis dan negara-negara pembela HAM. Di dalam HAM terdapat 8 prinsip Hak Asasi Manusia, di antaranya:

1. Bersifat universal

Adanya moral serta nilai etik yang ada di seluruh dunia yang mengharuskan masyarakat memahami dan menjunjung tinggi universalitas hak dimana HAM dapat berlaku kapan saja dan di mana saja.

2. Penjunjungan Martabat Manusia

HAM adalah hak yang dimiliki, dan melekat pada setiap individu di seluruh dunia tanpa memperdulikan umur, keyakinan, etnis, budaya, bahasa, kelas sosial, bahkan gender. Sehingga semua manusia berhak untuk dihormati hak asasinya dengan memiliki status serta hak yang sederajat tanpa digolong-golongkan.

3. Kesetaraan (equality)

Setiap martabat manusia harus di hormati karena pada hakikatnya setia manusia di lahirkan setara baik harkat maupun martabatnya.

4. Non diskriminasi (non-discrimination)

Pada prinsip ini dipastikan bahwa tidak seorang manusiapun dapat menghilangkan hak asasi manusia yang melekat pada individu lain karena adanya faktor-faktor luar pemicu diskriminasi seperti ras, jenis kelamin, warna kullit, agama, bahasa, politik, kebangsaan, serta lain sebagainya.

5. Tidak berhak di rampas atau di cabut

Berbagai hak yang telah melekat pada diri individu, tidak berhak untuk dirampas atau dilepaskan.

6. Tidak bisa dibagi (indivisibility)

Hak asasi manusia selalu melekat di dalam harkat serta martabat manusia tidak dapat diabaikan masing-masing dari haknya. Seperti halnya

setiap individu berhak atas penghidupan yang layak. Hak tersebut sifatnya mutlak dan tidak bisa ditawar lagi.

7. Saling berkaitan dan bergantung (interrelated and interdependence)

Harus adanya saling memenuhi antara hak satu dengan hak yang lainnya, baik secara sebagian maupun keseluruhan karena pelanggaran HAM seringkali terjadi secara bertalian, yang secara otomatis hilangnya salah satu hak akan mengurangi hak yang lainnya. Contohnya hak atas pendidikan dan hak atas informasi akan saling bergantung satu sama lain.³⁹

K. UN Women sebagai Badan yang didirikan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Majelis umum PBB pada bulan juli 2010, mendirikan suatu badan untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang dinamai “UN Women”. UN Women sebagai bentuk perjuangan dalam memperdayakan perempuan menggabungkan berbagai pekerjaan penting dalam sistem PBB, antara lain:

1. *Division for the Advancement of Women (DAW)* atau Divisi Untuk Pemajuan Perempuan.

³⁹ Hukum Nasional, *Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia*, Pengantarhamtokche.blogspot.com, Diakses pada tanggal 03 Oktober 2018, Pukul 17:05 WIB.

2. *International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)* atau Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan.
3. *Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)* atau Kantor Penasihat Khusus Isu Gender dan Kemajuan Wanita.
4. *United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)* atau Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan.⁴⁰

Tujuan dibentuknya UN WOMEN, salah satunya dilandasi oleh perempuan dan anak-anak perempuan diseluruh penjuru bumi membutuhkan wadah untuk memenuhi segala kebutuhannya dan mencapai kemajuan. Sehingga mereka membutuhkan adanya kesetaraan gender sebagai bentuk hak asasi manusia yang melekat pada setiap diri perempuan untuk memperjuangkan segala haknya tak hanya dalam bidang hak sipil, namun juga politik, ekonomi, dan sosial budaya. Karena apabila setiap bidang tersebut perempuan mendapatkan pendidikan yang mumpuni, mereka akan mampu turut handil dalam setiap komponen bidang tersebut sehingga, bidang-bidang tersebut akan lebih maksimal dalam mencapai visi dan

⁴⁰ UN Women, *About UN Women*, Work and Priorities, <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 23:23.

misinya, sehingga kehidupan masyarakat akan terasa lebih stabil, tenang, dan aman.⁴¹

Selama beberapa dasawarsa, PBB secara nyata membuat gebrakan dalam usuhannya untuk memperjuangkan adanya kesetaraan gender, melalui berbagai perjanjian internasional salah satunya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).⁴²

Persoalan tentang kesetaraan gender tidak dapat dilepaskan dari problematika Hak Asasi Manusia. Namun di luar HAM tersebut, keterkaitan kesetaraan gender juga sangat berdampak besar dalam dunia ekonomi, sosial, dan pembangunan. Adanya keterlibatan kaum perempuan dalam membangun negeri, diharapkan dapat semakin memperbaiki infrastruktur yang ada. Namun, perempuan hingga sampai saat ini masih banyak menuai perlakuan yang kurang menghargai hak-hak mereka.

Kaum perempuan atas persepsi masyarakat sehingga kesenjangan hampir terjadi di seluruh dunia karena perempuan dianggap kaum yang tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dari laki-laki, sehingga suara mereka kurang

⁴¹ ISSUU, *Basic Facts about the United Nations 2014*, United Nations Department of Public Information, New York, Published on 8 Juni 2011, <https://issuu.com/unpublications/docs/basicfacts> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 23:37.

⁴² UN Women, *Meeting the Needs of the World's Women*, <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2018, Pukul 13:15.

didengar dalam setiap keputusan bernegara seperti dalam bidang politik dan ekonomi maupun sosial dan budayanya.

Maka dari itu, PBB selama bertahun-tahun menghadapi problematika serius dalam menangani krisis akan kesetaraan gender tersebut secara global, sehingga pada akhirnya UN Women pun hadir dan seakan menjawab segala gelisahan yang selama ini dialami oleh PBB dan Perempuan diseluruh dunia. Perempuan di seluruh penjuru dunia, diberi ruang untuk bersuara dan menyatakan kegelisahan dan segala tindak diskriminasi yang mereka alami pada tingkat lokal, regionalm serta global. Visi dan misi kesetaraan yang diusung oleh UN Women di legalkan di dalam piagam PBB, yaitu sebagai berikut:

1. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.
2. Pemberdayaan perempuan.
3. Pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra dan penerima manfaat pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan dan perdamaian dan keamanan.⁴³

Dalam rangka pemajuan hak asasi perempuan, UN Woman secara nyata memberikan dukungannya untuk melaksanakan CEDAW kepada Pemerintah dan masyarakat sipil, antara lain sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pengembangan kerangka kerja nasional hak asasi manusia sesuai dengan CEDAW, seperti konstitusi, hukum dan kebijakan.
2. Mendukung pelaksanaan kerangka kerja hak asasi manusia yang ada untuk membantu memastikan dampak dan hasil realisasi kepemilikan hak-hak.

⁴³ *Ibid.*

3. Menempatkan penekanan khusus pada kelompok yang marjinal dan rentan, seperti perempuan miskin atau perempuan di pedesaan, sehingga kerangka kerja nasional menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai macam masalah hak-hak perempuan.⁴⁴

L. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, melahirkan suatu lembaga negara yang independen yang bergerak dalam memperjuangkan segala hak asasi manusia menyangkut hak perempuan-perempuan di Indonesia yang dinamai Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang seakan menjawab berbagai tuntutan dari masyarakat sipil, khususnya kaum perempuan untuk dapat dinaungi oleh suatu badan yang dapat melindungi kegelisahan mereka atas segala bentuk ketidakadilan layaknya kekerasan yang dialami hampir seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Gerakan-gerakan aktif yang dilakukan Komnas Perempuan menjadikannya salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang turut memajukan HAM dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan bagi di kancah nasional maupun internasional.

Pada dasarnya landasan kerja Komnas Perempuan berakar dari Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan

⁴⁴ Human Rights, *UN Women Strategy*, <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india>, Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2018, Pukul 13:43.

Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT), Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang merupakan bentuk ratifikasi dari Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.

Tujuan dibentuknya Komnas Perempuan adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan damai, serta mendukung pencegahan serta penghapusan segala bentuk diskriminasi yang menimpa kaum perempuan di Indonesia, khususnya dalam hal kekerasan terhadap perempuan yang secara nyata telah melanggar HAM.⁴⁵

Sebagai salah satu lembaga dalam memperjuangkan HAM secara nasional, Komnas Perempuan mengadaptasi CEDAW dalam setiap kinerjanya, termasuk di dalamnya memfasilitasi Komite CEDAW dengan informasi maupun jaringan substantif yang dibutuhkan komite dalam setiap kunjungannya ke Indonesia. Selain itu Komnas Perempuan juga terlibat secara aktif melapor dan menyerahkan laporan kepada Komite CEDAW sebagai pemantau sudah sejauh mana konvensi CEDAW di terapkan di Indonesia sebagai dasar Komite dalam menyampaikan rekomendasi pada

⁴⁵ KOMNAS PEREMPUAN, PROFIL/Komnas Perempuan, <https://www.komnasperempuan>, Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2018, Pukul 14:16.

Indonesia berkaitan dengan berbagai tindak diskriminasi kepada kaum perempuan yang ada di Indonesia.⁴⁶

Beberapa Catatan Komnas Perempuan atas pelaksanaan CEDAW di Indonesia, antara lain:

1. Isu-isu yang berkembang, baik diskriminasi maupun kekerasan semakin kompleks dan massif dibanding daya respon negara dalam menanganinya.
2. Kekerasan semakin lintas batas (trafficking, drug trafficking, migrasi), namun Konvensi ini saat dijadikan undang-undang terjadi miopisme atau penyempitan ruang perlindungan yang hanya melindungi warga negara tersebut dibanding melindungi perempuan lintas batas.
3. Semakin minimnya sosialisasi substansi CEDAW atau UU RI No. 7 Tahun 1984 kepada aparatus negara maupun publik sebagai prinsip hak konstitusional perempuan sebagai manusia dan warga negara.⁴⁷

M. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Fenomena terjadinya perilaku diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia, mengakibatkan keperhatian sekaligus kepedulian dari masyarakat di dunia yang kemudian lahir sebuah konvensi internasional yang seakan hadir menjawab fenomena tersebut. *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* yang biasa disingkat CEDAW merupakan suatu perjanjian internasional yang ditetapkan

⁴⁶ Siaran Pers Komnas Perempuan, *Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: "Implementasikan CEDAW dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan"*, Jakarta, 24 Juli 2017, Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2018, Pukul 14:18.

⁴⁷ Ibid.

pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981 yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴⁸

Di dalam CEDAW memproklamkan adanya kesetaraan hak asasi manusia atas kaum perempuan dalam bidang perkawinan, perpolitikan, perekonomian, serta kancah sosial budaya. Lahirnya CEDAW sendiri memperhatikan ketentuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disebut DUHAM, yang secara tegas menegaskan memerangi adanya segala tindakan diskriminatif antar umat manusia, yang secara harfiahnya terlahir secara setara tanpa perbedaan dari Sang PenciptaNya, dalam hal ini setiap orang berhak atas pengakuan kesamaan derajat tanpa perbedaan jenis kelamin tertentu.

Selain itu, mengingat bahwa segala bentuk tindakan diskriminatif kepada kaum perempuan merupakan pelanggaran HAM dan akan menghambat segala pertumbuhan kesejahteraan dalam masyarakat khususnya akan mempersulit siklus berkembangnya potensi kaum perempuan dalam hubungan pengabdiaannya kepada negara dan kemanusiaan.⁴⁹

Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi Internasional ini ke dalam sebuah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984

⁴⁸ Valentina, A. M., & Dewi, E., "Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 13, No. 1, 2017, hlm. 30-32.

⁴⁹ Lihat Pertimbangan dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW). Secara otomatis, Indonesia telah menyetujui untuk menerapkan segala yang telah diatur dalam konvensi tersebut ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya.⁵⁰

Hal tersebut ditandai dengan turut sertanya Indonesia pada Februari tahun 2000 saat menandatangani Protokol Optiomal CEDAW. Penerapan konvensi yang dilakukan Indonesia mendapatkan pengawasan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia serta CEDAW Working Initiative (CWGI). CWGI adalah salah satu organisasi diluar pemerintah yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai pihak penyusun segala hasil laporan atas pengawasan pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia.⁵¹

Di dalam CEDAW mengandung tiga prinsip utama sebagaimana telah diatur dalam bagian 1 Konvensi tersebut, antara lain:

1. Prinsip Non Diskriminatif

Prinsip ini adalah prinsip yang mendasari adanya CEDAW, karena di dalamnya memuat ketentuan bahwa hak perempuan dan laki-laki adalah sama tanpa pembedaan khususnya di mata hukum. Pengertian

⁵⁰ Dalam Indonesia, <http://www.indonesiainvestments.com>, Diakses pada Tanggal 05 Desember 2018, Pukul 15:01.

⁵¹ Cedaw Working Initiative (CWGI), 2007, Laporan Independen NGO: Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia, Hlm. 5.

Diskriminasi terhadap perempuan sendiri dapat di lihat pada Pasal 1

Konvensi Perempuan tersebut, yaitu:

Pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.⁵²

Selanjutnya, dalam konvensi ini melaknat segala hal berkaitan dengan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dengan merumuskan, membuat, dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang berisikan upaya dan sanksi dalam menanggapi segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan demi memberikan kepastian hukum demi memperjuangkan kesetaraan gender antara kaum perempuan dan laki-laki melalui pengadilan bertaraf nasional maupun internasional yang kompeten dalam bidangnya.

Perlindungan hukum tersebut bukan semata-mata hanya sebagai pencitraan, melainkan demi memperjuangkan hak-hak perempuan yang dikesampingkan, termasuk diantaranya menarik segala ketentuan hukum yang memuat unsur diskriminatif terhadap perempuan.

⁵² Lihat Pasal 1 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

2. Prinsip Persamaan Kedudukan (Keadilan Substantive)

Prinsip ini menekankan adanya persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam hakikatnya sebagai manusia, dimana adanya persamaan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik karena adanya kesadaran bahwa masing-masing dari perempuan dan laki-laki memiliki peranan dalam konsep kesatuan pemenuhan kebutuhan untuk tercapainya kesejahteraan dalam keluarga dan perkembangan masyarakat.

Di dalam Pasal 4 Konvensi Perempuan, disebutkan bahwa Negara melakukan berbagai upaya di segala aspek, khususnya dalam aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk penjaminan kemajuan kaum perempuan dalam menikmati segala kebebasan serta hak asasinya dalam konsep kesetaraan dengan kaum laki-laki yang meliputi perlindungan akan kehamilan yang haram dikaitkan dengan perilaku diskriminasi.⁵³

Selain itu di dalam Pasal 5 Konvensi, juga dijelaskan bahwa Negara-negara Pihak perlu melakukan pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk memusnahkan pemikiran dan praktek akan pengistimewaan gender tertentu untuk menghindari adanya pelabelan bagi laki-laki maupun perempuan. Adanya kepastian perihal pendidikan keluarga termasuk di dalamnya menyangkut akan kehamilan, harus di gembungkan terkait peranan tanggung jawab pihak laki-laki dan perempuan dalam membesarkan dan mengawasi tumbuh kembang buah hatinya, akan

⁵³ Ibid, Pasal 4.

menjadi pertimbangan bahwa dalam keluarga kepentingan anak-anak adalah hal yang utama.⁵⁴

3. Prinsip Kewajiban Negara

Dalam hal ini negara berkewajiban untuk menjalankan segala pasal yang tertuang dalam konvensi, dalam pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan dalam negaranya. Dalam hal ini negara melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap perempuan dari segi hukum seperti yang tertuang dalam pasal 2 konvensi, antara lain:

- a. Membuat peraturan perundang-undangan yang melarang adanya tindakan diskriminatif terhadap perempuan termasuk di dalamnya berisi sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku diskriminasi terhadap perempuan yang direalisasikan melalui pengadilan nasional yang kompeten serta badan-badan pemerintah lainnya.
- b. Adanya penjaminan bahwa pejabat-pejabat publik akan mematuhi serta menjalankan segala peraturan yang melarang adanya diskriminasi terhadap perempuan.
- c. Mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang hubungannya dengan penjaminan hak-hak kaum perempuan serta mencabut segala bentuk peraturan yang dapat

⁵⁴ Ibid, Pasal 5.

merugikan perempuan dalam pemenuhan hak-haknya dalam segala bidang pemerintahan.⁵⁵

Pasal 3 Konvensi, menegaskan untuk menjamin perlindungan perempuan sendiri, negara-negara yang terikat konvensi harus melakukan berbagai upaya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, agar kaum perempuan dengan bebas dapat menikmati HAM setara dengan kaum laki-laki tanpa adanya pembatasan tertentu.⁵⁶ Pasal 6 Konvensi juga menegaskan bahwa negara-negara yang terikat dalam konvensi, dalam pembuatan peraturan perundang-undangannya harus dapat memberantas segala bentuk perdagangan dan perdangan kaum perempuan (*human trafficking*).⁵⁷

Untuk selanjutnya prinsip kewajiban negara ini tertuang dalam Pasal 1 sampai 5 Konvensi untuk kewajiban negara secara umum, dan secara khusus kewajiban negara diatur dalam Pasal 6-16 Konvensi CEDAW.⁵⁸ Secara khusus, CEDAW memberikan berbagai bentuk perlindungan teradap perempuan, diantaranya:

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 2.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 3.

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 6.

⁵⁸ Luhulima, A. S., *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, Hlm 54.

- a. Adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta diberi kebebasan dalam penikmatan HAM dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sipil.
- b. Adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang hukum dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang melarang adanya tindakan diskriminatif terhadap perempuan.
- c. Adanya tindakan-tindakan khusus dari negara untuk melindungi kehamilan.
- d. Penghapusan segala bentuk stereotipe atau pelabelan di masyarakat berkaitan dengan kaum perempuan.
- e. Mendapatkan pendidikan berkaitan dengan kehamilan dan membesarkan dan mengembangkan anak.
- f. Memberantas segala bentuk perdagangan dan pelacuran perempuan.
- g. Adanya hak untuk kaum perempuan dalam berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan peraturan pemerintah.
- h. Memberikan hak kepada perempuan untuk berpartisipasi dan mewakili pemerintah dalam dunia internasional.

CEDAW pada prinsipnya menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan gender antara laki-laki dan perempuan terlepas dari status perkawinan mereka. Atas dasar tersebut, maka terbentuklah Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan yang terbentuk pada tahun 1982, yang pada saat awal konvensi terbentuk terdiri dari 18 orang ahli, dan bertambah menjadi 23 orang ahli setelah sekitar 35 Negara turut

beratifikasi konvensi.⁵⁹ Para ahli tersebut secara khusus telah dipilih oleh negara-negara yang telah meratifikasi konvensi atas dasar mereka memang pantas sebagai perwakilan dengan integritas tinggi dan kompeten dalam bidang yang tercakup dalam CEDAW.

Pemilihan komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan tanpa seorang pun tahu dalam kata lain recruitment secara rahasia (Pasal 17 angka (2) Konvensi) , dan setelah terpilih mereka wajib mengemban tugas selama 4 tahun (Pasal 17 angka (5) Konvensi. Komite tersebut bertugas untuk melakukan pertimbangan atas adanya laporan dari negara-negara pihak berkaitan dengan pelaksanaan CEDAW di negara mereka masing-masing, dan setelah dilakukan pengamatan ditariklah garis besar positif, yang menjadi acuan komite dalam memberikan berbagai rekomendasi berkaitan dengan pelaksanaan CEDAW kepada negara-negara pihak.

1. Pasal 17 angka (8) Konvensi menyebutkan:

Anggota Komite dengan persetujuan Majelis Umum, menerima tunjangan dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan syarat yang ditentukan Majelis, sehubungan dengan pentingnya tanggungjawab Komite.

2. Pasal 21 angka (1) Konvensi juga turut menjelaskan bahwa:

Melalui Dewan Ekonom dan Sosial, Komite setiap tahunnya wajib menyampaikan laporan kepada Majelis Umum

⁵⁹ OPTIONAL PROTOCOL TO CEDAW, *Comitte On The Elemination Of Discrimination Againts Women*, <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx>, Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2018, Pukul 17:35.

Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai kegiatannya, serta dapat memberikan saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan penelaahan atas laporan-laporan dan keterangan yang di terimanya dari Negara-negara Pihak. Saran-saran dan rekomendasi umum tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan Komite bersama-sama dengan tanggapan dari Negara-negara Pihak, jika ada.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) memiliki ketentuan pokok yang terdiri atas 30 Pasal, dan memunyai struktur sebagai berikut:

1. Pertimbangan

a. 30 Pasal dengan pembagian sebagai berikut:

1) Bagian I:

- a) Pasal 1, menjelaskan pengertian diskriminasi terhadap perempuan.
- b) Pasal 2, menjelaskan kebijakan pemerintah dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Pasal 3, menjelaskan upaya negara pihak dalam pemajuan kaum perempuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
- d) Pasal 4, menjelaskan upaya-upaya khusus yang ditempuh oleh negara dalam mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan.
- e) Pasal 5, menjelaskan tindakan yang harus ditempuh negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminatif terhadap

perempuan, seperti budaya stereotipe, dan memastikan adanya pendidikan keluarga mengenai kehamilan dan pengembangan anak-anak.

f) Pasal 6, menjelaskan negara harus dapat memberantas eksploitasi dan perdagangan perempuan.

2) Bagian II:

a) Pasal 7, menjelaskan langkah yang harus diambil negara dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat.

b) Pasal 8, menjelaskan bahwa negara harus mengambil upaya agar perempuan dapat berpartisipasi dalam organisasi internasional mewakili pemerintah.

3) Bagian III:

a) Pasal 10, menjelaskan negara harus memastikan perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan.

b) Pasal 11, menjelaskan negara wajib menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan.

c) Pasal 12, menjelaskan negara harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesehatan, terutama pelayanan yang layak terhadap perempuan dari hamil, melahirkan, dan menyusui.

- d) Pasal 13, menjelaskan negara harus memberi persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi dan sosial.
 - e) Pasal 14, menjelaskan negara harus memperhatikan masalah khusus perempuan pedesaan.
- 4) Bagian IV:
- a) Pasal 15, menjelaskan negara pihak wajib memberikan perempuan hak yang sama dengan laki-laki di muka hukum.
 - b) Pasal 16, menjelaskan negara memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan dalam hal perkawinan dan hubungan keluarga.
- 5) Bagian V:
- a) Pasal 17, menjelaskan Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.
 - b) Pasal 18, menjelaskan negara pihak harus menyerahkan laporan kepada PBB untuk dipertimbangkan oleh komite.
 - c) Pasal 19, menjelaskan komite membuat peraturan sendiri dan pemilihan pejabat komite.
 - d) Pasal 20, menjelaskan pertemuan tahunan komite.
 - e) Pasal 21, menjelaskan komite memberikan saran dan rekomendasi kepada negara pihak atas laporan tahunan.
 - f) Pasal 22, penyampaian laporan oleh badan-badan khusus.
- 6) Bagian VI:

- a) Pasal 23, menjelaskan hubungan ketentuan konvensi dengan persamaan perempuan dan laki-laki.
- b) Pasal 24, menjelaskan langkah nasional yang ditempuh negara pihak.
- c) Pasal 25, menjelaskan prosedur ratifikasi konvensi oleh negara pihak.
- d) Pasal 26, menjelaskan permintaan revisi konvensi negara pihak kepada PBB.
- e) Pasal 27, menjelaskan waktu berlakunya konvensi.
- f) Pasal 28, menjelaskan prosedur revisi oleh negara pihak.
- g) Pasal 29, menjelaskan tindakan yang harus ditempuh negara pihak apabila terjadi perselisihan.
- h) Pasal 30, naskah konvensi disimpan pada Sekretaris jenderal PBB.